



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 055/IT3/PP/2012

Tentang

PEMBUKAAN
PROGRAM KEAHLIAN TEKNOLOGI PRODUKSI
DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pembangunan agribisnis dan agroindustri antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor (Kesepakatan Bersama Nomor : 073/17/Desen, Nomor : 29/I3/KSM/ 2008 tertanggal 2 Juli 2008), Program Diploma IPB telah menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma 3 dengan keahlian di bidang Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian;
- b. bahwa kegiatan pendidikan dari program keahlian sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas yang terdiri atas 3 (tiga) minat studi, yaitu : tanaman pangan hortikultura, produksi ternak, dan perikanan budidaya telah diselenggarakan mulai Tahun Akademik 2009/2010;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Program Diploma IPB (Surat Nomor : 1584/IT3.15/PP/2012 tanggal 7 April 2012) melalui Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membuka Program Keahlian Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, dan pembukaannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Direktorat Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 146/K13/PP/2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Membuka Program Keahlian Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Program keahlian sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diselenggarakan secara khusus dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor, dan penyelenggaraan kegiatan pendidikannya telah dilakukan mulai Tahun Akademik 2009/2010;
- Ketiga : Mahasiswa dari program keahlian sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dinyatakan lulus seleksi dan dinilai memenuhi persyaratan akademik oleh Program Diploma IPB;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 10 April 2012
 Rektor,
 ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
 NIP : 19590910 198503 1 003



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
 NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan keputusan ini
 disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.